

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN MANOKWARI

Alice Ance Bonggoibo^{1*}, Jefri Bernhard², Siti Fatimah³, Markham Faried⁴, & Gilhona Yunince Nuham⁵

^{1,2,3,4,5}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari*

Penulis Korespondensi: Alice Ance Bonggoibo, ✉ stihalicebonggoibo@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari akibat tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas aparatur, serta lemahnya transparansi dan pengawasan. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan daerah ditinjau dari perspektif yuridis serta merumuskan strategi penguatannya berdasarkan prinsip *good governance*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah sesuai dengan kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum optimal. Penguatan tata kelola memerlukan harmonisasi regulasi, restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Kata Kunci: Tata Kelola, Pemerintahan Daerah, Hukum Administrasi Negara, Manokwari

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of regional governance in Manokwari Regency, resulting from overlapping governmental authority, limited institutional and administrative capacity, and inadequate transparency and oversight mechanisms. The study aims to analyze the implementation of regional governance from a juridical perspective and to formulate strategies for strengthening governance based on the principles of good governance. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and literature-based approaches. The findings indicate that the implementation of regional governance is generally consistent with the constitutional framework and the applicable legal provisions. However, its practical implementation remains ineffective due to institutional, regulatory, and administrative constraints. Strengthening regional governance requires regulatory harmonization, institutional restructuring, capacity building for public officials, digital transformation of public services, and enhanced internal and external oversight. These measures are essential to promoting effective, transparent, accountable, participatory, and legally certain regional governance.

Keywords: Regional Governance, Local Government, Administrative Law, Manokwari Regency

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, efektif, dan berbasis pada kesejahteraan masyarakat.[1] Keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prinsip legalitas, tetapi juga dari kemampuan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, kepastian hukum, dan responsivitas terhadap kebutuhan publik.[2],[3] Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga setiap tindakan administrasi memiliki dasar hukum, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi tata kelola pemerintahan daerah masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan

kapasitas kelembagaan, rendahnya kualitas sumber daya aparatur, lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, belum optimalnya sistem pengawasan, serta rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat.[4],[5] Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, sehingga tujuan otonomi daerah belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut relevan dengan kondisi Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Karakteristik kelembagaan, kondisi geografis, dan tantangan pembangunan daerah menuntut tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan evaluasi dari perspektif hukum administrasi negara.

Kajian mengenai tata kelola pemerintahan daerah (local governance) dalam perspektif hukum administrasi negara berkembang pesat seiring pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai penelitian terdahulu menempatkan *good governance* sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penelitian Ibrahim dan Idris mengkaji penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, disharmoni regulasi, dan intervensi politik masih menjadi hambatan utama dalam pencegahan penyalahgunaan kewenangan.[6] Sementara itu, Kalisha dkk. menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai instrumen pencegahan abuse of authority. Kedua penelitian tersebut berkontribusi

pada penguatan hukum administrasi negara, tetapi belum mengaitkan penyalahgunaan kewenangan dengan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan desain kelembagaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.[7]

Kajian Hidayati dan Dawolo dkk. berfokus pada implementasi *good governance* di tingkat pemerintahan desa. Keduanya menemukan bahwa rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi kendala utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. Walaupun memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola desa, ruang lingkup penelitian tersebut belum mampu menjelaskan dinamika pemerintahan daerah pada tingkat kabupaten yang memiliki struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan kompleksitas birokrasi yang lebih luas.[8],[9]

Selanjutnya, Ama dan Kadir, Rizky dan Humaira, serta Nazief membahas hubungan pemerintah pusat dan daerah, perubahan paradigma pemerintahan daerah, serta fungsi hukum pemerintahan daerah sebagai fondasi *good governance*. Meskipun memberikan pemahaman konseptual mengenai pembagian urusan pemerintahan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, penelitian tersebut masih didominasi pendekatan normatif sehingga belum mengevaluasi implementasi tata kelola pemerintahan pada daerah tertentu.[10],[11],[12]

Penelitian Nurdin dkk. mengenai sengketa aset pasca pemekaran daerah dan Muhadi mengenai standar pelayanan publik menunjukkan pentingnya koordinasi antarlembaga, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, kedua penelitian tersebut hanya membahas sektor tertentu sehingga belum menggambarkan tata kelola pemerintahan daerah secara komprehensif.[13],[14]

Kajian terdahulu umumnya membahas prinsip *good governance*, penyalahgunaan kewenangan, hubungan

pusat-daerah, pemerintahan desa, pelayanan publik, atau analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari dengan mengintegrasikan perspektif konstitusi, hukum administrasi negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Keaslian penelitian ini berada pada analisis yuridis mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan daerah serta perumusan strategi penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari berdasarkan perspektif hukum administrasi negara. Fokus penelitian meliputi kesesuaian implementasi tata kelola dengan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); serta merumuskan strategi penguatan tata kelola melalui peningkatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas pelayanan publik.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum administrasi negara. Penelitian bertujuan mengkaji kesesuaian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta regulasi terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil analisis disusun secara deduktif untuk merumuskan argumentasi yuridis serta rekomendasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis pada kepastian hukum di Kabupaten Manokwari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Kabupaten Manokwari

Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan berbagai langkah strategis sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan fungsi, seperti penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perhubungan serta integrasi urusan perikanan dan peternakan ke dalam satu perangkat daerah. Selain itu, dilakukan pemisahan kelembagaan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk memperjelas fungsi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing institusi. Kebijakan

tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena bertujuan menciptakan struktur birokrasi yang lebih adaptif, mengurangi duplikasi fungsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Restrukturisasi kelembagaan tersebut mencerminkan implementasi asas efektivitas, asas kecermatan, dan asas kepentingan umum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).^[15] Penataan kelembagaan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan struktur organisasi, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Namun, Keberhasilan restrukturisasi organisasi belum sepenuhnya ditentukan oleh perubahan struktur kelembagaan. Efektivitas reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian tugas, serta kemampuan aparatur dalam mengadaptasi perubahan organisasi. Restrukturisasi kelembagaan harus diikuti dengan penataan tata kerja, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan budaya organisasi agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berupaya memperkuat sistem akuntabilitas kinerja melalui standardisasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Penguatan sistem akuntabilitas tersebut didukung oleh optimalisasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah mendorong peningkatan budaya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Akan tetapi, efektivitas

sistem tersebut masih menghadapi kendala berupa belum meratanya kemampuan aparatur dalam menyusun indikator kinerja yang terukur, keterbatasan sistem monitoring berbasis digital, serta belum optimalnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi asas akuntabilitas belum sepenuhnya mencapai kualitas yang diharapkan. Akuntabilitas tidak hanya berarti penyusunan laporan administratif, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan seluruh tindakan administratif secara transparan, objektif, dan dapat dievaluasi oleh masyarakat.[16] Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas harus diintegrasikan dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan mekanisme evaluasi kinerja.

Modernisasi pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengembangan akses informasi publik secara bertahap. Di samping itu, pemerintah daerah berupaya memperluas partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi publik. Langkah tersebut merupakan implementasi prinsip transparansi, partisipasi, dan responsivitas yang menjadi elemen utama *good governance*. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, belum meratanya akses internet pada distrik-distrik tertentu, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Akibatnya, partisipasi

publik dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berlangsung.

Kajian ini memiliki kesesuaian dengan kajian Hidayati dan Dawolo dkk. yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.[8],[9] Akan tetapi, kajian ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik. Partisipasi masyarakat hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem birokrasi yang terbuka, mekanisme komunikasi publik yang jelas, serta akses informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kajian ini juga memperkuat kajian Nazief yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif.[12] Namun, penguatan kelembagaan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kapasitas individu aparatur semata, melainkan harus disertai harmonisasi regulasi, penyederhanaan struktur organisasi, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta digitalisasi sistem administrasi pemerintahan. Reformasi tata kelola pemerintahan harus dipahami sebagai proses perbaikan kelembagaan yang bersifat menyeluruh, bukan sekadar perubahan administratif.

Selain itu, kajian ini juga mengonfirmasi kajian Ibrahim dan Idris serta Kalisha dkk. mengenai pentingnya sistem pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan.[6],[7] Akan tetapi, sistem pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada fungsi pengawasan internal maupun DPRD, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai mekanisme *social accountability*. Oleh karena itu, transparansi informasi publik, keterbukaan data pemerintahan, serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat harus dipandang

sebagai bagian integral dari sistem pengawasan pemerintahan daerah.

Penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat integratif. Restrukturisasi kelembagaan, penguatan sistem akuntabilitas, modernisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dijalankan secara parsial. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah baru dapat dicapai apabila seluruh komponen tersebut diintegrasikan dalam satu sistem tata kelola yang berorientasi pada kepastian hukum, pelayanan publik yang berkualitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan hanya merupakan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang bersumber dari Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari harus berfokus pada pembangunan kelembagaan yang adaptif, birokrasi yang profesional, regulasi yang harmonis, sistem pengawasan yang independen, serta tata kelola digital yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum. Model penguatan yang bersifat integratif tersebut merupakan kontribusi utama penelitian ini sekaligus menjadi rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan pemerintahan daerah, khususnya bagi daerah-daerah otonom yang menghadapi tantangan kelembagaan dan geografis seperti Kabupaten Manokwari.

3.2. Upaya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, dan Berbasis Pada Kepastian Hukum

Pemerintah Kabupaten Manokwari telah melakukan berbagai langkah strategis sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang diinisiasi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui penggabungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan fungsi, seperti penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perhubungan serta integrasi urusan perikanan dan peternakan ke dalam satu perangkat daerah. Selain itu, dilakukan pemisahan kelembagaan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk memperjelas fungsi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, karena bertujuan menciptakan struktur birokrasi yang lebih adaptif, mengurangi duplikasi fungsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Restrukturisasi kelembagaan tersebut mencerminkan implementasi asas efektivitas, asas kecermatan, dan asas kepentingan umum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).^[15] Penataan kelembagaan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan struktur organisasi, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan restrukturisasi organisasi belum sepenuhnya ditentukan oleh perubahan struktur kelembagaan. Efektivitas

reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian tugas, serta kemampuan aparatur dalam mengadaptasi perubahan organisasi.[17] Restrukturisasi kelembagaan harus diikuti dengan penataan tata kerja, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan budaya organisasi agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Manokwari telah berupaya memperkuat sistem akuntabilitas kinerja melalui standardisasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Penguatan sistem akuntabilitas tersebut didukung oleh optimalisasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja telah mendorong peningkatan budaya evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Akan tetapi, efektivitas sistem tersebut masih menghadapi kendala berupa belum meratanya kemampuan aparatur dalam menyusun indikator kinerja yang terukur, keterbatasan sistem monitoring berbasis digital, serta belum optimalnya integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi asas akuntabilitas belum sepenuhnya mencapai kualitas yang diharapkan. Akuntabilitas tidak hanya berarti penyusunan laporan administratif, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan seluruh tindakan administratif secara transparan, objektif, dan dapat dievaluasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas harus diintegrasikan dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik,

peningkatan kompetensi aparatur, dan penguatan mekanisme evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Modernisasi pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengembangan akses informasi publik secara bertahap. Di samping itu, pemerintah daerah berupaya memperluas partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi publik. Langkah tersebut merupakan implementasi prinsip transparansi, partisipasi, dan responsivitas yang menjadi elemen utama *good governance*. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, belum meratanya akses internet pada distrik-distrik tertentu, serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Akibatnya, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya berlangsung secara inklusif.

Kajian ini memiliki kesesuaian dengan kajian Hidayati dan Dawolo dkk. yang menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.[8],[9] Akan tetapi, peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kesiapan kelembagaan pemerintah daerah dan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik. Partisipasi masyarakat hanya akan efektif apabila didukung oleh sistem birokrasi yang terbuka, mekanisme komunikasi publik yang jelas, serta akses informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kajian ini juga memperkuat kajian Nazief yang menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif.[12] Namun, penguatan kelembagaan tidak cukup dilakukan

melalui peningkatan kapasitas individu aparatur semata, melainkan harus disertai harmonisasi regulasi, penyederhanaan struktur organisasi, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta digitalisasi sistem administrasi pemerintahan. Reformasi tata kelola pemerintahan harus dipahami sebagai proses transformasi kelembagaan yang bersifat menyeluruh, bukan sekadar perubahan administratif.

Selain itu, kajian ini juga mengonfirmasi kajian Ibrahim dan Idris serta Kalisha dkk. mengenai pentingnya sistem pengawasan dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan.[6],[7] Akan tetapi, sistem pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada fungsi pengawasan internal maupun DPRD, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai mekanisme *social accountability*. Oleh karena itu, transparansi informasi publik, keterbukaan data pemerintahan, serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pengawasan pemerintahan daerah.

Penguatan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat integratif. Restrukturisasi kelembagaan, penguatan sistem akuntabilitas, modernisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal merupakan komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dijalankan secara parsial. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah baru dapat dicapai apabila seluruh komponen tersebut diintegrasikan dalam satu sistem tata kelola yang berbasis pada kepastian hukum, pelayanan publik yang berkualitas, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan hanya merupakan kewajiban administratif sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang bersumber dari Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari harus diarahkan pada pembangunan kelembagaan yang adaptif, birokrasi yang profesional, regulasi yang harmonis, sistem pengawasan yang independen, serta tata kelola digital yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum. Model penguatan yang bersifat integratif tersebut merupakan kontribusi utama kajian ini sekaligus menjadi rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan pemerintahan daerah, khususnya bagi daerah-daerah otonom yang menghadapi tantangan kelembagaan dan geografis seperti Kabupaten Manokwari.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis implementasi tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Manokwari berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Secara normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memiliki landasan hukum yang memadai, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi antarlembaga, harmonisasi regulasi yang belum efektif, serta belum optimalnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi akuntabilitas kinerja, perluasan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan sistemik.

Keberhasilan *good governance* ditentukan oleh sinergi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, profesionalisme aparatur, dan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan, peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis pada kepastian hukum serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kajian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *socio-legal* atau *mixed methods* dengan mengombinasikan analisis normatif dan penelitian empiris untuk mengukur efektivitas implementasi prinsip-prinsip *good governance*, kualitas pelayanan publik, tingkat partisipasi masyarakat, serta pengaruh transformasi digital terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian komparatif antardaerah di wilayah Papua maupun daerah otonom lainnya juga penting dilakukan guna menghasilkan model tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap keragaman karakteristik sosial, kelembagaan, dan geografis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Iskatinah, "Politik Hukum Pemekaran Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Lega Lata J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 23–44, 2017, doi: 10.30596/dll.v2i1.1134.
- [2] A. Trisno, M. Lopian, and S. Pangemanan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado," *Eksek. J. Ilmu Program Studi Ilmu Pemerintah. Jur. Ilmu Pemerintah. FISIP Unsrat*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2017.
- [3] A. K. Maranjaya, "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan," *J. Sos. Teknol.*, vol. 2, no. 11, pp. 929–941, 2022, doi: 10.59188/jurnalsostech.v2i11.474.

- [4] D. Mulyono, "Analisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan," *J. MoZaiK*, vol. 9, no. 2, pp. 94–100, 2017.
- [5] H. Faisal, "Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah," *Bappenas Work. Pap.*, vol. 8, no. 3, pp. 460–484, 2025, doi: 10.47266/bwp.v8i3.411.
- [6] A. S. Ibrahim and I. Idris, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *J. Rectum*, vol. 7, no. 1, pp. 116–125, 2025, doi: 10.46930/jurnalrectum.v7i1.5350.
- [7] A. Kalisha, M. Riwanto, D. Giatman, and P. Malau, "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mencapai Tujuan Pemerintahan yang Efektif," *J. Ris. Rumpun Ilmu Sos. Polit. Dan Hum.*, vol. 5, no. 3, pp. 190–204, 2026, doi: 10.55606/jurrish.v5i3.8083.
- [8] N. Hidayati, "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menuju Good Governance," *Orbith Maj. Ilm. Pengemb. Rekayasa Dan Sos.*, vol. 19, no. 3, pp. 354–365, 2023, doi: 10.32497/orbith.v19i3.5328.
- [9] S. Dawolo, D. A. Rumokoy, and D. S. S. Lumintang, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Lex Crim.*, vol. 13, no. 5, pp. 1–13, 2025.
- [10] J. T. Ama and S. A. Kadir, "Tinjauan Yuridis Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Bersih Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Menuju Good Governance," *Media Huk. Indones.*, vol. 2, no. 3, pp. 205–216, 2024, doi: 10.5281/ZENODO.11638036.
- [11] R. N. Rizky and N. T. Humaira, "Analisis Yuridis Terhadap Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Indones. J. Law Justice*, vol. 3, no. 4, pp. 1–16, 2026, doi: 10.47134/ijlj.v3i4.6057.
- [12] H. S. Nazief, "Hukum Pemerintahan Daerah dalam Tata Kelola Lokal," *Bengkel Kata J. Islam. Multidiscip. Humanit.*, vol. 2, no. 1, pp. 137–154, 2026, doi: 10.15548/bk.v2i1.127.
- [13] N. Nurdin, F. A. Jiwantara, S. Hasanah, and N. Septyanun,

- “Analisis Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Aset Pasca Pemekaran Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 4, pp. 14450–14464, 2026, doi: 10.61104/alz.v4i4.10549.
- [14] M. Muhadi, “Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan,” *J. Huk. Malahayati*, vol. 5, no. 1, pp. 43–53, 2024, doi: 10.33024/jhm.v5i1.15264.
- [15] M. F. Arif, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,” *Siyasah J. Huk. Tata Negara*, vol. 6, no. 2, pp. 55–62, 2023.
- [16] S. Jabar, A. Frinaldi, and R. Roberia, “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Gudang J. Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, no. 12, pp. 720–728, 2024, doi: 10.59435/gjmi.v2i12.1196.
- [17] M. Ana, “Menyongsong Reformasi Birokrasi Tahap Kedua Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” *J. Borneo Adm.*, vol. 7, no. 1, pp. 24–44, 1969, doi: 10.24258/jba.v7i1.68.